



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara
Telp./Fax (0752) 92352 Kode Pos 26217 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center: 0813-7243-6466

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 400.3.2/142/Disdik-Pyk/2026

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih baik serta mewujudkan keserasian langkah seluruh PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan pengaturan tentang rentang waktu pembelajaran;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kota Payakumbuh dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027 serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh satuan pendidikan di Kota Payakumbuh, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan penjelasannya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kompetensi Lulusan Pada anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara republic Indonesia tahun 2022 Nomor 460);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
19. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 10)
24. Peraturan Wali Kota-98 Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
2. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
6. Gerakan Transisi PAUD ke SD merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi anak usia dini, dari mana pun titik berangkat mereka. Gerakan ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat terwujud.
7. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
8. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
9. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
10. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester ganjil, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
12. Jenis Penilaian meliputi penilaian formatif, penilaian sumatif, dan Asesmen Nasional (AN)
13. Penilaian formatif adalah penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran.
14. Penilaian sumatif adalah penilaian atau asesmen bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) murid, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan.

15. Asesmen Nasional atau biasa disebut AN adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur dan memastikan bahwa individu atau kelompok memiliki keterampilan dan pengetahuan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu.
16. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
17. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
18. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
19. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
20. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
21. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
27. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
30. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah yang terdiri dari Paket A, Paket B. dan Paket C
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.

32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 2

- (1) SPMB pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan pada akhir Mei s.d. Juni 2026.
- (2) Kegiatan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menyusun Pedoman Pelaksanaan SPMB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai sebelum hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai sebelum hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027.

BAB III PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 4

Permulaan tahun ajaran 2026/2027 adalah hari Senin tanggal 13 Juli 2026.

Pasal 5

- (1) Hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
- (2) Dalam rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah, juga dilaksanakan kegiatan asesmen awal.
- (3) Untuk jenjang SD, dilakukan gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dilandasi oleh beragam kebijakan tentang pengelolaan dan pembelajaran di satuan pendidikan.
- (4) Hari pertama masuk satuan pendidikan yakni pada hari Senin 13 Juli 2026 dan Masa pengenalan lingkungan sekolah tanggal 13 s.d 16 Juli 2026

Pasal 6

- (1) Sebelum permulaan tahun ajaran, paling lambat tanggal 13 Juli kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP).

- c. Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) semester ganjil
 - d. Pengawasan Proses Pembelajaran.
- (2) Sebelum permulaan tahun ajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
- a. Perencanaan Pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - c. Penilaian Hasil Pembelajaran
 - d. Melakukan Evaluasi Hasil Belajar.

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pembelajaran tatap muka sebagai berikut:
- a) Kelompok Bermain 20 menit
 - b) Taman Kanak-kanak 30 menit
 - c) SD dan PAKET A 35 menit,
 - d) SMP dan PAKET B 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk
- a) Kelompok Bermain 15 menit
 - b) Taman Kanak-kanak 25 menit
 - c) SD dan Paket A 30 menit,
 - d) SMP dan PAKET B 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah waktu pembelajaran perminggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari sekolah untuk jenjang PAUD, TK, SD dan SMP
- (2) Tatap muka di dalam kelas dengan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.30 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI MASA PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian Formatif dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 12

- (1) Penilaian Sumatif Semester ganjil dilaksanakan pada minggu ke-1-2 bulan Desember 2026.
- (2) Penilaian Sumatif semester genap dilaksanakan pada minggu ke-1-2 bulan Juni 2027.

Pasal 13

- (1) Perkiraan US pada jenjang SD dan PAKET A dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2027.
- (2) Perkiraan US pada jenjang SMP dan PAKET B dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan April 2027
- (3) Perkiraan US pada jenjang paket C Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan pada minggu ke-3 April 2027

BAB VII ASESMEN NASIONAL

Pasal 14

Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, meliputi:

- (1) Asesmen Nasional dilaksanakan dalam bentuk mengukur ketercapaian literasi dan numerasi, Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar.
- (2) Asesmen untuk peserta didik meliputi tiga unsur Asesmen Kompetensi Minimal, Survey Karakter, dan Survey lingkungan belajar
- (3) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.

Kompetensi yang dinilai mencakup kecakapan berpikir logis-sistematis, kemampuan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi

- (4) Asesmen untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk survey lingkungan belajar.
- (5) Pelaksanaan Asesmen mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

BAB VIII PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 15

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan pada:

- a. Semester Ganjil hari Jum'at tanggal 18 Desember 2026
- b. Semester Genap hari Jum'at tanggal 18 Juni 2027.

BAB IX HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Libur akhir semester ganjil berlangsung mulai tanggal 19 Desember 2026 sampai dengan tanggal 3 Januari 2027.
- (2) Libur akhir semester genap yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 19 Juni 2027 sampai dengan tanggal 4 Juli 2027

Pasal 17

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1446 H diatur sebagai berikut:
 - a. Lima hari sebelum tanggal 1 Ramadhan 1447 H, yaitu tanggal 5 Februari sampai dengan 9 Februari 2027 untuk seluruh satuan pendidikan.
 - b. Enam hari pada Menjelang Idul Fitri 1447 H dan saat Idul Fitri 1447 H, yaitu tanggal 4 - 9 Maret 2027.
 - c. Sepuluh hari setelah Idul Fitri 1446 H berlangsung yaitu tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 21 Maret 2027.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/ satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 18

Ketentuan dan Pelaksanaan Libur

- a. Libur Umum mengikuti sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- b. Cuti Bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah
- c. Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai kewenangannya

BAB X AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 19

Akhir tahun ajaran 2026/2027 adalah hari Jum'at tanggal 18 Juni 2027

Pasal 20

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan se Kota Payakumbuh.
- (2) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun kalender pendidikan pada setiap jenjang Satuan Pendidikan
- (3) Kepala satuan pendidikan diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan dengan mempedomani peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2026/2027, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 23 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

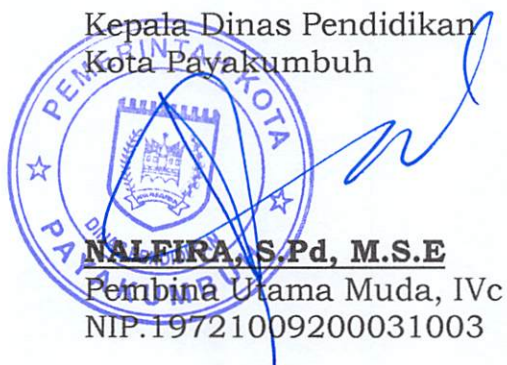


NALFIRA, S.Pd, M.S.E
Pembina Utama Muda, IVc
NIP.19721009200031003

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 400.3.2/ 142 /Disdik-Pyk/2026
 TANGGAL : 23 Mei 2026
 TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2025/2026 BAGI
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN.

PENJABARAN KEGIATAN SEKOLAH

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Awal Semester Ganjil	13 Juli 2026
2.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 -16 Juli 2026
3.	TKA – AN Jenjang SMA / Paket C	26 Oktober – 7 November 2026
4.	TKA – AN Jenjang SMP / Paket B	5 -17 April 2026
5.	TKA – AN Jenjang SD / Paket A	19 – 30 April 2026
6.	Penilaian Sumatif	1- 7 Desember 2026
7.	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Ganjil dan classmeeting/ HUT Kota Payakumbuh	8-17 Desember 2026
8.	Pembagian Rapor Semester Ganjil	18 Desember 2026
9.	Libur Semester Ganjil	19 Desember 2026 - 3 Januari 2027
SEMESTER II (GENAP)		
1.	Awal Semester Genap	4 Januari 2027
2.	Awal Ramadhan (Menyesuaikan)	10 Februari 2027
3.	SPMB TP : 2026/2027 (Menyesuaikan)	4 – 30 Mei 2027
4.	Pesantren Ramadhan 1446 H	22 Februari - 3 Maret 2027
5.	Libur Idul Fitri (Menyesuaikan)	12 Maret – 21 Maret 2027
6.	Ujian Akhir Sekolah SMP, Paket B	3 – 10 Mei 2027
7.	Ujian Akhir Sekolah SD, Paket A	24 – 31 Mei 2027
8.	Ujian Akhir Kesetaraan Paket C	12 – 23 April 2027
9.	Ujian Semester Genap	2 - 8 Juni 2027
10.	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap	9 -17 Juni 2027
11.	Pembagian Rapor Semester Genap	18 Juni 2027
12.	Libur Semester Genap	19 Juni – 4 Juli 2028
13.	Awal Tahun Ajaran 2027/2028 (Menyesuaikan)	5 Juli 2027

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Payakumbuh

NALFIRA, S.Pd, M.S.E
 Pembina Utama Muda, IVc
 NIP.19721009200031003

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 400.3.2/142 /Disdik-Pyk/2026
 TANGGAL : 23 Mei 2026
 TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik(Puti Elok) Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara
 Telp./Fax (0752) 92352 Kode Pos 26217 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
 Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center: 0813-7243-6466

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027

JULI 2026						
M	5	12	19	26		
S		6	13	20	27	
S		7	14	21	28	
R	1	8	15	22	29	
K	2	9	16	23	30	
J	3	10	17	24	31	
S	4	11	18	25		

AGUSTUS 2026						
M	2	9	16	23/30		
S		3	10	17	24/31	
S		4	11	18	25	
R		5	12	19	26	
K		6	13	20	27	
J		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	

SEPTEMBER 2026						
M	6	13	20	27		
S		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	
R	2	9	16	23	30	
K	3	10	17	24		
J	4	11	18	25		
S	5	12	19	26		

OKTOBER 2026						
M	4	11	18	25		
S		5	12	19	26	
S		6	13	20	27	
R		7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29	
J	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24	31	

NOVEMBER 2026						
M	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24		
R	4	11	18	25		
K	5	12	19	26		
J	6	13	20	27		
S	7	14	21	28		

DESEMBER 2026						
M		6	13	20	27	
S		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	
R	2	9	16	23	30	
K	3	10	17	24	31	
J	4	11	18	25		
S	5	12	19	26		

17 HUT ke 81 RI
 25 Maulid Nabi Muhammad

24-25 Hari Natal

JANUARI 2027						
M	3	10	17	24/31		
S		4	11	18	25	
S		5	12	19	26	
R		6	13	20	27	
K		7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	

1 Tahun Baru 2027
 5 Isra' Mi'raj

FEBRUARI 2027						
M	7	14	21	28		
S	1	8	15	22		
S	2	9	16	23		
R	3	10	17	24		
K	4	11	18	25		
J	5	12	19	26		
S	6	13	20	27		

6 Tahun Baru Imlek

MARET 2027						
M	7	14	21	28		
S	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
R	3	10	17	24	31	
K	4	11	18	25		
J	5	12	19	26		
S	6	13	20	27		

9 Hari Raya Nyepi
 10-11 Hari Raya Idul Fitri 1448 H

APRIL 2027						
M	4	11	18	25		
S		5	12	19	26	
S		6	13	20	27	
R		7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29	
J	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24		

MEI 2027						
M	2	9	16	23/30		
S		3	10	17	24/31	
S		4	11	18	25	
R		5	12	19	26	
K		6	13	20	27	
J		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	

1 Hari Buruh Internasional
 6 Kenaikan Isa Almasih
 17 Hari Raya Idul Adha 1448 H
 20 Hari Raya Waisak

JUNI 2027						
M	6	13	20	27		
S		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	
R	2	9	16	23	30	
K	3	10	17	24		
J	4	11	18	25		
S	5	12	19	26		

1 Hari Lahir Pancasila

	Awal Semester Ganjil/ Genap
	Awal Sekolah setelah Idul Fitri 1448 H
	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
	Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil/ Genap
	Class Meeting dan Pengolahan Nilai Rapor

	Pembagian Rapor semester Ganjil/ Genap
	Libur sebelum dan setelah Idul Fitri 1448 H
	Libur Akhir Ser,
	Libur Awal Ramadhan 1448 H
	Pembelajaran selama Ramadhan 1448 H

	Perkiraan TKA-AN SMP
	Perkiraan TKA-AN SD
	UAS SD
	UAS SMP

Hari Pembelajaran Efektif Semester Ganjil
 Minggu Efektif Semester Ganjil

115 Hari
 19 Minggu

Hari Pembelajaran Efektif Semester Genap
 Minggu Efektif Semester Genap

96 Hari
 16 Minggu

Payakumbuh, 11 Mei 2026
 Kepala Dinas Pendidikan

NALFIRA, S.Pd., M.S.E
 NIP 19721009 200003 1 003